



UIN IMAM BONJOL
PADANG

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S2 HUKUM KELUARGA PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S2 HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-07-2023), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. Elfia, M.Ag** : Ketua Program Studi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 HUKUM Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berkedudukan di Jalan M. Yunus Kota Padang, Sumatera Barat 25113, selanjutnya

PIHAK PERTAMA

II. **Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag** : Ketua Program Studi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Jl. Lingkar Selatan Pulutan Salatiga 50722. , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Program Studi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Program Studi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga yang mempunyai tugas

Hal. 1 dari 6 Hal.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

Islam dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (LN Tahun 1971 Nomor 32, TLN Nomor 2964)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
16. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371)
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan **Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Penelitian, Pelatihan/Workshop, Seminar, Kuliah Tamu, Kuliah Umum dan Pengajaran;
2. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan Program Magister/S2 Hukum Keluarga Islam;
3. Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Memfasilitasi Membantu Mahasiswa Pascasarjana dalam penelitian tesis dan;
5. Memberikan informasi dan masukan terhadap pembaharuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam;
6. Pertukaran mengajar dosen
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat berbagi peran dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Melaksanakan kerjasama dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah;
3. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada Masyarakat;
4. Melaksanakan kerjasama dalam bidang peningkatan mutu akademik

**PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Mekanisme pelaksanaan Kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Untuk efektifnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan memberi kuasa kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) di bawah koordinasi Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan memberi kuasa kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) di bawah koordinasi Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
3. **PARA PIHAK** menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kersajama ini berlaku dan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kersajama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Perjanjian Kersajama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian Kersajama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kersajama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas, dan terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 (enam) yang menyebabkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kersajama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kersajama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kersajama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kersajama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perpanjangan dan atau penghentian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (5) Jika di kemudian hari ada hal-hal lain di luar yang disebutkan dalam pasal 2, akan disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut secara tersendiri;

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Imam Bonjol Padang



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

[Signature]
Dr. Elfia, M.Ag

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Salatiga



Ketua Program Studi
S2 Hukum Keluarga Islam

[Signature]
Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag

Hal. 4 dari 6 Hal.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				